



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 125 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
SECARA PARAREL TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA MADIUN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Pararel tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA MADIUN.
- KESATU** : Menetapkan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara paralel tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
- KETIGA** : Partai Politik Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Ttd
S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nur Hansah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN NOMOR TAHUN 2024 PENETAPAN
PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL TINGKAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA
MADIUN

SUSUNAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
SECARA PARAREL TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA MADIUN

NO	KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	KARTOHARJO	2 Pararel	
2.	TAMAN	2 Pararel	
3.	MANGUHARJO	2 Pararel	

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

